

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu diberikan tunjangan tetap/tunjangan lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan;
10. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Peraturan Desa;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Desa yang melaksanakan teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur Wilayah yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Sekretaris Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa diberikan penghasilan tetap/tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kemampuan keuangan Desa;
- (3) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten;

BAB III JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Rincian Jenis Penghasilan

Pasal 3

Jenis Penghasilan yang dapat diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain berupa :

- a. gaji/Upah Bulanan;
- b. honor;
- c. penghasilan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Rincian Jenis Tunjangan

Pasal 4

Jenis Tunjangan yang dapat diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain berupa :

- a. tunjangan biaya Perawatan dan Pengobatan bagi yang sakit dan mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas;
- b. tunjangan Penghargaan;

- c. tunjangan kematian;
- d. tunjangan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit dan mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya maka diberikan tunjangan sekaligus sebesar 2 (dua) kali penghasilan setiap bulan;
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (3) Ketentuan mengenai besaran dan pemberian tunjangan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia didalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian sekaligus 4 (empat) kali penghasilan setiap bulan dan diberikan kepada keluarga atau ahli waris;

Pasal 6

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dimungkinkan adanya bantuan tunjangan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan pula kepada Staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B A B IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman untuk penyusunan Peraturan Desa mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007

BUPATI CIAMIS

H. ENKGON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. SUBUR DWIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2007 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2007

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya tersebut tidak menutup kemungkinan diperoleh bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Ayat (1)

Ayat ini menjelaskan bahwa Sekretaris Desa yang diangkat dari PNS, penghasilan dan tunjangan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas